

Perjuangan Panjang Hak Asasi Manusia Kaum Buruh di Era Globalisasi

Roni Febrianto

ronifspmi@gmail.com

Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara

Abstrak

Tulisan ini akan memaparkan dampak globalisasi pada kaum buruh yang masih sulit mendapatkan hak dasarnya sebagai manusia. Karena cepatnya proses globalisasi dan masih kurangnya perlindungan dari negara pada warganya khususnya kaum buruh. Pada tulisan ini akan dijabarkan terkait hubungan antara hak asasi manusia dan globalisasi serta dampak lanjutnya dengan adanya perubahan pola hubungan kerja serta pola kerja khusus di Indonesia. Dengan disahkannya Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja, khususnya kluster ketenagakerjaan, yang selama tiga tahun ini selalu menjadi perhatian masyarakat. Karena Omnibus Law menurunkan kesejahteraan dan hak dasar atas pekerjaan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Keywords: Buruh, Omnibus Law, Hak Asasi Manusia.

Pengantar

Buruh adalah kelompok masyarakat mayoritas yang jumlahnya puluhan bahkan ratusan juta. Mereka menjadi penggerak ekonomi di banyak negara di dunia, akan tetapi masih banyak kaum buruh belum mendapatkan ketidakadilan. Sejarah adalah rekaman adanya perjuangan panjang yang melahirkan perubahan untuk menegakkan keadilan agar manusia bisa memperoleh kehidupan yang layak. Dalam sejarah pembebasan kemanusiaan, kaum buruh harus selalu berjuang dalam menghadapi diskriminasi dan melakukan perjuangan kelas agar mendapatkan hak dasarnya untuk bisa hidup secara layak sebagai manusia. Buruh adalah salah satu subjek yang dilanggar haknya dan terus berjuang mati-matian demi didapatkannya keadilan dan kehidupan yang layak. Terbentuknya International Labour Organization (ILO) adalah proses bangkitnya kesadaran akan adanya ketidakadilan dalam hubungan antar sesama manusia yang tanpa kesetaraan. Buruh bukanlah komoditas, karenanya dalam menetapkan hak asasi manusia (HAM) dan hak ekonomi, ILO menyatakan bahwa "kemiskinan akan mengancam kesejahteraan di mana-mana".¹

Kemiskinan akan berdampak pada peperangan dan kejahatan kemanusiaan.

Upaya kaum buruh sebagai manusia tidak pernah lepas dari perjuangan panjang selama berabad-abad, yang mendorong rasa kemanusiaan dan keadilan sebagai manusia. Buruh bukan hanya sekadar sebagai kuda penarik gerobak para pemodal dengan hanya diberi makan, minum dan pakaian sekedarnya. Tapi lebih dari itu dibutuhkan juga kepastian pekerjaan, upah yang layak, tempat tinggal dan jaminan sosial bagi buruh dan keluarganya. Agar bisa ikut terus menggerakkan perekonomian bangsa ditengah persaingan bisnis di era globalisasi. Globalisasi telah membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan masyarakat dunia pada kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya. Di balik globalisasi akan membawa dua dampak yaitu ada peluang dan tantangan serta ancaman bagi kaum buruh pada kehidupan sehari-harinya.

Pengertian

a. DUHAM

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) adalah pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia agar terwujud kemerdekaan, keadilan dan perdamaian didunia.² Dengan mengabaikan dan memandang rendah hak-hak dasar manusia akan berakibat timbulnya perbuatan dan tindakan tidak berprikemanusiaan serta akan memicu rasa kemarahan hati nurani manusia. Manusia tidak akan bisa menikmati kebebasan dalam berbicara dan beragama karena adanya rasa takut yang mendalam.

Karenanya hak-hak dasar manusia wajib dilindungi, melalui peraturan hukum oleh negara agar tidak timbul pemberontakan sebagai usaha terakhir dalam upaya melawan kelaliman dan penjajahan sesama manusia dan antar bangsa didunia. Perserikatan Bang-

1 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/--ro-bangkok/documents/publication/wcms_098256.pdf, diunduh 19 Mei 2023, pukul 16.45 WIB.

2 <https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi>, diunduh 19 Mei 2023, pukul 17.35 WIB.

sa-Bangsa (PBB) menegaskan kembali bahwa hak-hak dasar dari manusia, terkait martabat dan nilai seseorang manusia akan hak-hak yang sama dari laki-laki dan perempuan, agar bisa mendorong kemajuan sosial dan tingkat kehidupan yang lebih baik dalam suasana kemerdekaan yang lebih luas. Penting bagi semua bangsa dan negara untuk memahami hak-hak dan kebebasan-kebebasan bisa dilaksanakan dalam menjalankan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

b. Globalisasi

Menurut Antony Giddens, globalisasi adalah intensifikasi hubungan sosial dunia di mana kejadian di suatu negara akan saling berpengaruh terhadap negara lainnya. Jadi globalisasi menuntut suatu negara untuk membuka diri terhadap perkembangan dunia, terutama perkembangan ekonomi, agar dapat bersaing dan saling melengkapi. Globalisasi diambil dari kata global yang maknanya adalah universal. Tetapi belum memiliki definisi yang mapan kecuali hanya sekedar definisi kerja sehingga sangat tergantung dari sisi mana kita akan melihatnya. Entah baik atau buruk, masyarakat dipaksa masuk dalam tatanan global yang tidak dipahami oleh siapapun. Akan tetapi dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat luas. Globalisasi dapat juga didefinisikan sebagai intensifikasi hubungan sosial di seluruh dunia, yang menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan berbagai cara, dimana kejadian-kejadian lokal terbentuk oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi di tempat lain dan sebaliknya.

Di bawah ini dipaparkan beberapa definisi terkait globalisasi menurut pandangan para ahli. Waters mendefinisikan globalisasi merupakan sebuah proses sosial, di mana batas geografis tidak penting terhadap kondisi sosial budaya, yang akhirnya menjelma ke dalam kesadaran seseorang.³ Definisi ini hampir sama dengan apa yang dimaksudkan oleh Giddens. Di mana, globalisasi adalah adanya saling ketergantungan antara satu bangsa dengan bangsa lain, antara satu manusia dengan manusia lain melalui perdagangan, perjalanan, pariwisata, budaya, informasi, dan interaksi yang luas sehingga batas-batas negara menjadi semakin sempit.⁴ Pengertian globalisasi seperti ini juga telah disampaikan oleh beberapa ahli yang

mengatakan bahwa globalisasi adalah proses individu, kelompok, masyarakat dan negara yang saling berinteraksi, terkait, tergantung, dan saling mempengaruhi antara satu sama lain, yang melintasi batas negara.⁵

Tomlinson mendefinisikan globalisasi sebagai suatu penyusutan jarak yang ditempuh dan pengurangan waktu yang diambil dalam menjalankan berbagai aktifitas sehari-hari, baik secara fisik (seperti perjalanan melalui udara) atau secara perwakilan (seperti penghantaran informasi dan gambar menggunakan media elektronik), untuk menyebrangi mereka.⁶ Globalisasi dapat juga didefinisikan sebagai proses pertumbuhan dan perkembangan kegiatan ekonomi lintas batas nasional dan regional. Ini diperlihatkan melalui pergerakan barang, informasi, jasa, modal dan tenaga kerja melalui perdagangan dan investasi. Scholte melihat beberapa definisi yang dimaksudkan dengan globalisasi, antaranya adalah sebagai berikut:⁷

- (1) *Internasionalisasi*. Globalisasi diartikan sebagai meningkatnya aktivitas hubungan internasional. Walaupun masing-masing negara masih mempertahankan identitasnya, namun menjadi semakin tergantung antara satu sama lain.
- (2) *Liberalisasi*. Globalisasi juga diartikan sebagai semakin berkurangnya batas-batas sebuah negara. Misalnya, masalah harga ekspor/impor, lalu lintas devisa dan migrasi.
- (3) *Universalisasi*. Semakin luasnya penyebaran material dan immaterial ke seluruh dunia, juga diartikan sebagai globalisasi. Pengalaman di satu tempat jadi pengalaman di seluruh dunia.
- (4) *Westernisasi*. Westernisasi merupakan suatu bentuk dari universalisasi, dima-

3 Waters, M. (1995). *Globalization*. 2nd Edition. London: Taylor and Francis Group. hlm 7.

4 Giddens, A. (1990). *The Consequences of Modernity*. Cambridge: Polity Press, hlm 10.

5 Pendapat ini dikemukakan oleh beberapa orang pakar seperti Beerens dalam Beerens, E. (2006). *Globalisation: Definitions and Perspectives*, h. 9; Palmer, T.G., (2003). *Globalization, Cosmopolitanism, and Personal Identity*. http://www.units.it/etica/2003_2/PALMER.htm. Etica & Politica / Ethics & Politics, h. 2; Rhotenberg, E.L. (2003). *Globalization 101. The Three Tension of Globalization*. New York: 120 Wall Street. Suite 2600, h. 1-4; Scholte, J.A. (2005). *Globalization: A Critical Introduction*. 2nd Edition. Palgrave Macmillan, h. 520.

6 Tomlinson, J. (1999). *Globalization and Culture*. Cambridge: Polity Press.

7 Lyman, P.N. (2000). *Globalization and the Demands of Governance*. Georgetown Journal of International Affairs (Winter/Spring). Premier Issue.

na makin luasnya penyebaran budaya dan cara berfikir sehingga berpengaruh secara global.

- (5) Hubungan transplanertari dan suprat-eritorialiti. Definisi ini sedikit berbeda dengan keempat sebelumnya mengidentifikasi bahwa masing-masing negara masih mempertahankan status ontologinya, namun pada definisi yang kelima ini menyatakan bahwa dunia global mempunyai ontologinya sendiri, bukan sekadar gabungan dari berbagai negara.

Namun sejauh ini, penggunaan istilah globalisasi belum memberikan definisi yang jelas. Meskipun beberapa fitur dan dimensi telah banyak dinyatakan seperti di atas. Konsep globalisasi perlu dikupas secara lebih mendalam sehingga kita dapat menilai pengaruh globalisasi terhadap peradaban dan perubahan perilaku. Sampai saat ini, kita belum memiliki definisi dan konsep globalisasi yang jelas. Kita anggap bahwa kesepakatan para ahli tentang isu definisi globalisasi belum/tidak akan tercapai. Hal yang sama juga belum adanya kesepakatan ilmiah dalam perumusan konsep budaya dan peradaban itu sendiri.⁸

Seperti telah ditampilkan di atas bahwa cakupan globalisasi sangat luas. Berdasarkan pendapat para ahli, definisi globalisasi secara komprehensif adalah suatu himpunan dari proses pengaliran global dari berbagai jenis objek yang melibatkan setiap bidang aktifitas manusia baik bentuk fisik, maupun non-fisik, informasi, ide, institusi dan sistem. Himpunan proses dan bidang kegiatan manusia terlibat kait mengait, saling tergantung dan semakin kompleks sifatnya.

Perjalanan Sejarah

a) Revolusi Industri

Dalam sejarah modern adalah proses perubahan dari ekonomi agraris dan kerajinan tangan menjadi ekonomi yang didominasi industri dan manufaktur mesin. Perubahan memperkenalkan cara baru untuk bekerja dan hidup masyarakat secara mendasar. Dimulai di Inggris pada abad ke-18, dari sana menyebar ke belahan dunia lain. Istilah revolusi industri pertama kali dipopulerkan sejarawan ekonomi Inggris Arnold Toynbee (1852-1883), untuk menggambarkan perkembangan ekonomi Inggris dari tahun 1760 hingga 1840.

Sejak masa Toynbee, istilah tersebut diterapkan lebih luas sebagai proses transformasi ekonomi sebagai periode waktu dalam pengaturan tertentu.⁹

Fitur utama yang terlibat dalam revolusi industri adalah teknologi, sosial, ekonomi, dan budaya. Perubahan teknologi tersebut meliputi: (1) penggunaan bahan baku baru, terutama besi dan baja, (2) penggunaan sumber energi baru, termasuk bahan bakar dan tenaga penggerak, seperti batu bara, mesin uap, listrik, minyak bumi dan mesin pembakaran internal, (3) penemuan mesin-mesin baru, seperti mesin pemintal dan mesin tenun, yang memungkinkan peningkatan produksi dengan energi manusia lebih kecil, (4) organisasi kerja baru, dikenal sebagai pabrik sistem, yang memerlukan peningkatan pembagian kerja dan spesialisasi fungsi, (5) perkembangan penting dalam transportasi dan komunikasi, termasuk lokomotif uap, kapal uap, mobil, pesawat terbang, telegraf, dan radio, dan (6) peningkatan penerapan ilmu pengetahuan untuk industri.

Banyak perkembangan baru di bidang non-industri, antara lain: (1) perbaikan pertanian, memungkinkan penyediaan makanan untuk populasi nonpertanian agar lebih besar, (2) perubahan ekonomi, yang menghasilkan distribusi kekayaan lebih luas, penurunan tanah sebagai sumber kekayaan dalam menghadapi peningkatan produksi industri, dan peningkatan perdagangan internasional, (3) perubahan politik, mencerminkan pergeseran kekuatan ekonomi, serta kebijakan negara baru, sesuai dengan kebutuhan masyarakat industri, (4) sosial, termasuk pertumbuhan kota, perkembangan gerakan kelas buruh, dan munculnya pola otoritas baru, dan (5) transformasi budaya tatanan yang luas. Buruh memperoleh keterampilan baru dan khas, dimana hubungan mereka dengan tugasnya bergeser; alih-alih menjadi pengrajin yang bekerja dengan perkakas tangan, menjadi operator mesin, serta tunduk pada disiplin pabrik. Akhirnya, terjadi perubahan psikologis, dimana kemampuan menggunakan sumber daya dan menguasai alam meningkat.

Pada periode 1760 hingga 1830 revolusi industri terbatas di Inggris. Sadar akan permulaan mereka, Inggris melarang ekspor mesin, pekerja terampil, dan teknik manufaktur. Monopoli Inggris tidak bertahan selamanya, terutama

8 Scholte, J.A. (2005). *Globalization: A Critical Introduction*. 2nd Edition. Palgrave Macmillan. h. 520.

9 <https://www.britannica.com/event/Industrial-Revolution>, diunduh 17 Mei 2023, pukul 10.15 WIB.

karena beberapa orang Inggris melihat peluang industri yang menguntungkan di luar negeri, sementara pengusaha Eropa kontinental berusaha memikat ilmuwan Inggris ke negara mereka. Dua orang Inggris, William dan John Cockerill, membawa revolusi industri ke Belgia dengan mengembangkan bengkel mesin di Liège pada tahun 1807, sehingga Belgia menjadi negara pertama di benua Eropa yang mengalami transformasi ekonomi. Revolusi industrinya berpusat pada besi, batu bara, dan tekstil. Prancis tenggelam dalam Revolusi, membuat investasi besar dalam inovasi industri putus asa. Pada tahun 1848, Prancis menjadi kekuatan industri, tetapi tetap berada di belakang Inggris.

Negara-negara Eropa lainnya tertinggal jauh karena borjuasi mereka tidak memiliki kekayaan, kekuasaan, dan kesempatan seperti rekan-rekan mereka di Inggris, Prancis, dan Belgia. Kondisi politik menghambat ekspansi industri. Jerman, misalnya, meskipun memiliki sumber daya batu bara dan besi yang besar, ekspansi industrinya dimulai setelah persatuan nasional tercapai pada tahun 1870. Produksi industri Jerman tumbuh pesat, bisa mengungguli Inggris dalam hal produksi baja dan telah menjadi pemimpin dunia dalam industri kimia. Bangkitnya kekuatan industri Amerika Serikat pada abad ke-19 dan ke-20 jauh melampaui Eropa. Akhirnya di Asia, Jepang bergabung dengan revolusi industri dengan kesuksesan yang luar biasa.

b) May Day dan Haymarket

Hari Buruh Internasional atau May Day, diperingati di seluruh dunia untuk menghormati perjuangan para buruh dalam mendapatkan hak-hak yang adil dan perlindungan kerja yang layak. Ada sejarah panjang dalam hari buruh internasional. Sebelum abad ke-19, istilah May Day merujuk pada perayaan pergantian musim, ke musim semi (*spring*) di Amerika Serikat. May Day, dikenal sebagai hari buruh internasional untuk merayakan hak-hak buruh dan delapan jam kerja sehari di Amerika Serikat, karena kondisi kerjanya sangat buruk, terutama di sektor industri. Buruh diharuskan bekerja 16 jam per hari dengan upah yang sangat rendah. Pada buruh bekerja tanpa jaminan kesehatan dan keselamatan kerja yang memadai. Pada 1 Mei 1886, ribuan buruh di seluruh Amerika Serikat melakukan mogok kerja untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Pada saat itu, ada tiga organisasi serikat buruh yang mengorganisir protes: *Knights of Labor*, *Federation of Organized Trades and Labor Unions*, dan *International Workingmen's Association* yang juga dikenal sebagai *First International*.

Dalam beberapa hari, demonstrasi dan mogok kerja menyebar ke seluruh Amerika Serikat, termasuk kota-kota besar seperti Chicago, New York, dan Boston. Pada tanggal 3 Mei 1886 bentrokan antara polisi dan demonstran meletus di Chicago. Kemudian dikenal sebagai tragedi Haymarket. Empat orang demonstran dan tujuh polisi tewas dalam bentrokan tersebut. Pasca insiden ini, banyak buruh dan aktivis buruh yang ditangkap dan dipenjarakan.¹⁰ Pada tahun 1889, federasi internasional kelompok sosialis menetapkan 1 Mei sebagai hari untuk mendukung para buruh, untuk memperingati kerusuhan Haymarket di Chicago (1886). Lima tahun kemudian, Presiden Amerika Serikat, Grover Cleveland gelisah dengan usulan kelompok sosialis dalam penetapan Hari Buruh. Maka ditandatangani undang-undang menjadikan Hari Buruh, hari Senin pertama bulan September, sebagai hari libur resmi di Amerika Serikat untuk menghormati para buruh. Kanada mengikutinya tidak lama kemudian.¹¹

Di Eropa, 1 Mei diasosiasikan dengan festival pagan pedesaan, tetapi arti asli dari hari tersebut secara bertahap digantikan sebagai gerakan buruh. Di Uni Soviet, para pemimpin menjadikannya hari libur, mereka berkeyakinan dan mendorong para buruh di Eropa dan Amerika Serikat untuk bersatu melawan kapitalisme. Hari buruh menjadi hari libur penting di Uni Soviet dan di negara-negara blok Timur dengan parade terkenal, berpusat lapangan merah Moskow dipimpin oleh pejabat tinggi pemerintah dan Partai Komunis, memamerkan kekuatan militer Soviet. Di Jerman hari buruh menjadi hari libur resmi pada tahun 1933 setelah kebangkitan Partai Nazi. Ironisnya, Jerman menghapus serikat pekerja sehari setelah menetapkan hari libur, akibatnya hampir menghancurkan gerakan buruh Jerman.¹²

Perayaan hari buruh di Indonesia, pertama kali dilakukan pada 1 Mei 1918 oleh serikat buruh Kung Tang Hwee. Gagasan tersebut muncul setelah tokoh sosialis dari Belanda, Adolf Baars mengkritik harga sewa tanah milik kaum buruh yang terlalu murah untuk dijadikan perkebunan. Selain itu, ia berpendapat

10 <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230428102841-128-432996/sejarah-ke-lam-dan-cerita-pahit-dibalik-hari-buruh-1-mei>, diunduh 19 Mei 2023, pukul 17.35 WIB.

11 <https://www.britannica.com/topic/May-Day-international-observance>, diunduh 19 Mei 2023, pukul 14.35 WIB.

12 Ibid.

bahwa para buruh bekerja dengan upah yang tidak layak. Negara masih berada di bawah kekuasaan Belanda, kondisi kerja para buruh di sektor perkebunan dan industri sangatlah buruk. Selama dijajah oleh Belanda, para buruh dan serikat buruh sering mengalami eksploitasi dan penindasan oleh majikan Belanda. Kondisi kerja sangat tidak manusiawi, upah rendah, dan tidak adanya jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, membuat para buruh dan serikat buruh merasa perlu untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Pascakolonial, pada 1 Mei 1946 kabinet Sjahrir justru menganjurkan peringatan ini. Undang-Undang No 2 tahun 1948 diatur bahwa 1 Mei, buruh boleh tidak bekerja.¹³

Peringatan hari buruh sempat berhenti diperingati saat kepemimpinan Presiden Soeharto, karena dinilai identik dengan paham komunis. Letupan protes dari kaum buruh masih ada selama orde baru, namun tidak masif. Protesnya yang digaungkan seputar upah layak, cuti haid, dan upah lembur. Kemudian pada masa reformasi, hari buruh kembali rutin dirayakan di banyak kota, dan mengusung berbagai tuntutan mulai dari kesejahteraan hingga penghapusan sistem alih daya. Presiden BJ Habibie, sebagai presiden pertama di era reformasi melakukan ratifikasi konvensi ILO No 81 tentang kebebasan berserikat buruh dan diikuti dengan keluarnya Undang-Undang No 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.¹⁴

Pada 1 Mei 2013, menjadi peristiwa penting bagi sejarah hari buruh di Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menetapkan hari buruh sebagai hari libur nasional. Selanjutnya dari tahun ke tahun, setiap tanggal 1 Mei selalu menjadi ajang para buruh memperjuangkan hak-haknya, mulai dari upah yang pembayarannya tertunda, jam kerja dan upah yang layak, hak cuti hamil, hak cuti haid, hingga Tunjangan Hari Raya (THR) sehingga bisa dinikmati para buruh dan keluarganya hingga saat ini.¹⁵

13 <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/mpnp/hari-libur-nasional-hari-buruh>, diunduh 19 Mei 2023, pukul 16.31 WIB.

14 <http://lipi.go.id/berita/single/Gerakan-Buruh-Indonesia-Pasca-Reformasi/7461>, diunduh 19 Mei 2023, pukul 16.57 WIB.

15 <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230428102841-128-432996/sejarah-ke-lam-dan-cerita-pahit-dibalik-hari-buruh-1-mei>, diunduh 17 Mei 2023, pukul 13.45 WIB.

Kondisi Saat Ini

Kondisi umum perburuhan di Indonesia mengalami deindustrialisasi, sehingga buruh informal menjadi lebih banyak. Keadaan saat bekerja menjadi lebih longgar, industrialisasi mengakibatkan pasar kerja semakin fleksibel, membuat kondisi perburuhan di Indonesia sangat tergantung kepada mekanisme pasar bebas, sehingga berbagai aturan yang lahir dari Pemerintah merupakan implementasi dari adaptasi terhadap pasar bebas itu sendiri.¹⁶

a) Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja

Omnibus Law adalah sebuah konsep yang menggabungkan secara resmi (amandemen), beberapa peraturan perundang-undangan menjadi satu bentuk undang-undang baru. Konsep omnibus law atau juga dikenal dengan omnibus bill. Umumnya digunakan di negara yang menganut sistem common law, seperti Amerika Serikat dalam membuat regulasi. Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja artinya undang-undang baru yang menggabungkan regulasi dan memangkas beberapa pasal dari undang-undang sebelumnya, termasuk pasal tentang ketenagakerjaan menjadi peraturan perundang-undangan yang lebih sederhana. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja maka informalisasi pekerjaan, membuat kondisi buruh di Indonesia semakin tidak memiliki nilai tawar terhadap berbagai kebijakan yang lahir dari perusahaan. Pada akhirnya serikat pekerja dan para buruh, mengalami penurunan nilai tawar untuk mengajukan tuntutan-tuntutan dan intervensi terhadap kebijakan ataupun kasus-kasus ketenagakerjaan.

Di dalam Rancangan Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) yang dikeluarkan kementerian perindustrian tahun 2015, menjadi Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2015. Prasyarat membangun industri nasional; pertama, mendorong pembangunan infrastruktur; kedua, perbaiki kebijakan deregulasi dan; ketiga, fasilitasi pembiayaan hal ini sendiri mendorong untuk semakin kuatnya modal dasar dalam bentuk sumber daya alam, sumber daya manusia, serta teknologi inovasi dan kreativitas.

b) Terbaikannya tuntutan hari buruh tahun 2020 tentang Omnibus Law

Demonstrasi besar-besaran para buruh untuk menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja ter-

16 <https://igj.or.id/buruh-indonesia-dalam-keputusan-krisis/>, diunduh 19 Mei 2023, pukul 18.46 WIB.

jadi di hari buruh tahun 2020, di tengah pandemi Covid-19. Sayangnya, Pemerintah masih mengabaikan demonstrasi besar-besaran yang dihadiri berbagai elemen masyarakat mulai dari buruh, mahasiswa, kelompok feminis, masyarakat adat, hingga kelompok pegiat isu lingkungan.

Bangun industri nasional mengakibatkan banyak terjadi perubahan bagi pembangunan secara riil dan juga kebijakan. Pada tanggal 5 Oktober 2020, Omnibus Law akhirnya disahkan menjadi Undang Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbentuk Omnibus law.¹⁷ Di bulan November 2020, Omnibus Law akhirnya disahkan menjadi Undang Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terdapat 45 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden yang merupakan aturan turunan dari Undang Undang Cipta Kerja. Sejak disahkan, kelompok buruh tetap menyuarakan ketidakadilan yang tertuang di dalam Undang Undang Cipta Kerja tersebut. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah No 35 tahun 2021 sebagai aturan turunan dari Undang Undang Cipta Kerja menetapkan ketentuan bahwa uang pesangon diberikan berdasarkan masa kerja dan berlaku bagi pekerja/buruh yang terkena PHK karena beberapa alasan tertentu. Peraturan Pemerintah No 35 tahun 2021, membuka kemungkinan bagi pelaku usaha atau pengusaha untuk membayar hanya setengah dari pesangon bagi pekerja yang terkena PHK.

Sebagai perbandingan, Pasal 164 ayat (1) Undang Undang No 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, mengatur jumlah pesangon untuk PHK dengan alasan perusahaan tutup karena rugi selama dua tahun, sebesar satu kali, sedangkan Pasal 44 ayat (1) PP No 35 tahun 2021 menetapkan bahwa pesangon untuk alasan tersebut adalah sebesar setengah kali. Meskipun dianggap dapat mengurangi beban perusahaan dalam membayar pesangon, namun kondisi justru berpotensi merugikan para buruh yang terancam di-PHK akibat imbas pandemi COVID-19.

Dorongan kebijakan liberalisasi dari WTO, perjanjian lainnya seperti Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Indonesia-EFTA, RCEP hingga Indonesia EU CEPA serta perjanjian pasar bebas lainnya yang untuk menciptakan investasi dan lapangan pekerjaan

melahirkan Omnibus Law. Aturan turunan dari undang-undang yang dimaksud, terkait investasi dan skema perjanjian perdagangan bebas tertuang di dalam Peraturan Presiden No 49 tahun 2021 tentang perubahan kebijakan bidang usaha penanaman modal. Dampaknya semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal asing dan menjadikan Indonesia masuk dalam mekanisme pasar bebas.

c) **Shifting Industri**

Perkembangan teknologi sendiri membuat kondisi buruh harus mengalami banyak transformasi di bidang teknis, sehingga banyak pekerjaan yang akhirnya harus paralel dengan teknologi digital terdiri. Sisi kebijakan informalisasi pekerjaan menjadikan buruh semakin tidak memiliki nilai tawar. Hal ini disebabkan banyak pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya dipegang oleh buruh digantikan oleh vakum digital atau pun mesin yang dikontrol melalui teknologi digital.

Desakan terjadinya liberalisasi di sektor ketenagakerjaan, merupakan akibat dari perubahan situasi ekonomi dan politik terutama di bidang teknologi digital. Shifting industri tidak bisa dihindarkan di tengah derasnya arus perubahan teknologi digital yang merubah wajah industri secara global maupun di Indonesia. Di Indonesia teknologi digitalisasi, beraktivitas dalam layanan jasa seperti: transportasi, logistik, pengiriman, pendidikan, konsultasi kesehatan dan berbagai layanan lainnya.

Di dalam industri perusahaan-perusahaan multinasional (MNC) lebih cepat beradaptasi untuk mengganti teknologi digital ketimbang perusahaan-perusahaan Indonesia yang merupakan perusahaan cangkang atau perusahaan subkontraktor dari perusahaan intinya. Perubahan teknologi juga mendorong perubahan kebijakan yang selama ini memiliki rantai produksi yang jelas kemudian berganti dengan longgarnya kebijakan ada pekerjaan-pekerjaan yang yang tidak bisa digantikan oleh pekerja sementara kerja yang bersifat musiman. Banyak perusahaan tetap mempertahankan industri harus menekan ongkos produksi terutama upah buruh diperusahaannya.

Serikat pekerja dengan format baru, sangatlah berhubungan dengan *gig economy* yang marak ditemukan di negara maju maupun negara berkembang. *Gig economy* dinilai sebagai bentuk ekonomi yang membuat buruh

¹⁷ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>, diunduh 22 Mei 2023, pukul 16.35 WIB.

mengalami prekariasi atau kerentanan, karena pekerjaan-pekerjaan yang dominan *gig economy* bersifat fleksibel, tanpa kontrak kerja yang tetap, terlepas dari beban kerja yang tergolong sama seperti pekerjaan pegawai tetap pada umumnya. Tanpa kontrak kerja dan jaminan sosial yang tetap, maka kesejahteraan dan keamanan ekonomi dari para mitra *gig economy* pun kian rentan tereksplorasi oleh perusahaan penyedia layanan jasa.¹⁸

Salah satu yang mengawali *gig economy* di Indonesia di tahun 2015 adalah trend pengemudi ojek daring/ ojek *online* (ojol) dari Gojek dan Grab. Sebagai mitra, para ojol diminta menyediakan sendiri kendaraan dan bensin untuk bekerja. Sementara pihak aplikator memungut komisi dari tiap upah transaksi yang didapat, tanpa bertanggungjawab atas risiko dan jaminan sosial para mitra. Beban kerja para mitra, ditentukan secara sepihak oleh pihak aplikator, dan tidak memperhatikan kesanggupan para mitra bekerja secara manusiawi demi upah yang layak tiap harinya.

d) **Kondisi Umum Paska Putusan Mahkamah Konstitusi**

Liberalisasi kebijakan untuk penciptaan lapangan kerja mendorong perkembangan terciptanya Omnibus law Undang Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada tanggal 25 November 2021, Undang-undang tersebut divonis melanggar konstitusional oleh Mahkamah Konstitusional dengan status inkonstitusional bersyarat. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji formil Undang Undang Cipta Kerja dengan nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian formil Undang Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.¹⁹

Mekanisme hukum Omnibuslaw telah dinyatakan melanggar konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi. Tetapi pelaksanaannya tetap berjalan dengan garansi pemerintah melalui Surat Edaran Mendagri No. 188/1518/OTDA tentang Identifikasi Perda dan Perkada, dan Surat Edaran No 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Mahkamah Agung tahun 2021 sebagai pedoman tudas bagi pengadilan. Dampaknya adalah aturan di industri tetap menggunakan Undang Undang

Cipta Kerja. Dampaknya buruh mengalami ketidakadilan karena pengaturan upah menggunakan Peraturan Pemerintah No 36 tahun 2020 untuk penetapan upah minimum.

Selain itu beberapa aturan seperti Perjanjian Kerja Bersama (PKB), dan perselisihan lain juga menggunakan aturan ini, sehingga buruh mengalami ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum tidak saja soal hubungan kerja dan pengupahan. Banyak perselisihan ketenagakerjaan mulai dari level perusahaan harus buntu, karena tidak adanya persetujuan bersama terkait landasan hukum. Perdebatan banyak berujung intimidasi hingga pemutusan hubungan kerja para buruh. Buruh di Indonesia masih membutuhkan perlindungan terhadap proses kerja, perlindungan kepastian hubungan kerja dan perlindungan upah buruh yang layak. Dengan Undang Undang Cipta Kerja, sistem perburuhan banyak berubah, terjadi degradasi hak dalam segala segi di dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Buruh melawan Undang Undang Cipta kerja yang merupakan penjamin liberalisasi, di tuntutan oleh buruh Indonesia untuk dicabut secara keseluruhan.

Dalam aspek substansial yang tertera pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009, terdapat tiga syarat sebagai pedoman adanya keperluan yang memaksa bagi Presiden mengesahkan Peraturan Pemerintah, pada intinya terdapat kebutuhan mendesak, adanya kekosongan hukum, dan keperluan untuk membentuk produk hukum dalam waktu yang cepat.²⁰

Faktanya, perlambatan ekonomi di dunia, stagnasi ekonomi di Indonesia, dan daya saing Indonesia yang kurang baik dengan negara lainnya adalah faktor pendorong pemerintah untuk mengesahkan RUU tersebut. Selain itu, target dari RUU ini ialah untuk membentuk lingkungan yang menguntungkan dan menarik bagi investor, memacu ekspansi ekonomi di Indonesia, dan menarik Warga Negara Asing (WNA) untuk bekerja dan berkontribusi dalam meningkatkan sumber daya manusia dan negara. Banyak pihak menolak karena tidak sejalan dengan laporan Kementerian Keuangan, yang menyebutkan bahwa tingkat inflasi dan kondisi perekonomian nasional stabil, pemerintah mengendalikan dan mengatur inflasi harga menjadi 13%.

18 <https://tirto.id/mengenal-gig-economy-dunia-kerja-baru-yang-rentan-eksplorasi-eqxU>, diunduh 22 Mei 2023, pukul 17.13 WIB.

19 <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>, diunduh 22 Mei 2023, pukul 19.35 WIB.

20 <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/71>, diunduh 19 Mei 2023, pukul 19.45 WIB.

Berdasarkan indikator-indikator di atas, dasar penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Cipta Kerja belum memenuhi parameter ihwal kepentingan yang memaksa sebagaimana diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Selain itu, dalam proses pembuatan dan penyusunan Undang-undang tersebut kurang mempertimbangkan dan menanggapi masukan atau saran masyarakat, terutama para serikat buruh. Dalam RUU tersebut, ada berbagai pasal yang problematik dan ditolak pengimplementasiannya oleh masyarakat. Salah satunya adalah Pasal 154A ayat (1) terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilatar belakangi oleh perusahaan yang mengalami efisiensi yang dilanjut dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian.

Hal ini menjadi bermasalah karena akan menurunkan kesejahteraan masyarakat dengan hilangnya pekerjaan para buruh dan naiknya angka pengangguran. Seharusnya buruh juga mendapatkan pesangon dua kali lipat apabila mengalami hal-hal di luar permasalahan efisiensi, seperti sakit yang berkepanjangan dan tidak diketahui waktu kesembuhannya selama 12 bulan, menurut Undang Undang Ketenagakerjaan Pasal 172. Ketentuan ini dicabut dari Undang Undang Cipta Kerja karena sekarang BPJS Ketenagakerjaan mengatur pembayaran penggantian pengobatan dan perawatan, yang mengakibatkan buruh menerima lebih sedikit uang pesangon. Perubahan ini tidak membawa kebahagiaan atau keuntungan bagi buruh yang di-PHK karena banyaknya ketentuan Rancangan Undang Undang Cipta Kerja yang dihapuskan akan mempersulit para buruh untuk membela posisi mereka terhadap ketidakadilan perlakuan para pengusaha.

Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang tentang Cipta Kerja, sebagai pelaksanaan konstitusi atas kewenangan atributif Presiden berdasarkan Pasal 22 UUD 1945 pada tanggal 30 Desember 2022.²¹ Namun pelaksanaan kewenangan tersebut juga dibatasi di mana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang terse-

21 <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022>, diunduh 22 Mei 2023, pukul 17.00 WIB.

but wajib diajukan kepada DPR RI, untuk mendapatkan persetujuan. Dengan demikian subyektifitas Presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai pengganti Undang Undang Cipta Kerja 2020. Selanjutnya dinilai secara obyektif oleh DPR RI. Penjelasan Pemerintah terkait latar belakang penetapan Perpu Cipta Kerja telah didalami dalam Rapat Panja DPR RI, menjadi bahan pertimbangan fraksi-fraksi untuk dapat menyetujui atau tidak menyetujui Perpu Cipta Kerja menjadi Undang Undang No 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Menko Airlangga juga menjelaskan catatan terkait beberapa pandangan mini fraksi dalam Rapat Panja terkait Pengambilan Keputusan Pembicaraan Tingkat I RUU Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada tanggal 21 Maret 2023, dimana sebanyak 7 fraksi menyetujui dan menerima RUU Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi UU dan 2 fraksi menyatakan menolak RUU Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang Undang.²² Dengan disahkannya Undang Undang No 6 tahun 2023, timbul permasalahan bagi para buruh karena menurunkan kesejahteraan masyarakat dengan hilangnya pekerjaan para buruh dan naiknya kembali angka pengangguran. Perubahan tidak membawa kebahagiaan atau keuntungan bagi buruh yang di-PHK.

e) Komnas HAM Kritis Kerentanan Buruh di Indonesia

Secara umum, bila dilihat dari sudut pandang HAM kondisi permasalahan buruh di Indonesia tidak cukup baik, jika dikaitkan dengan standar-standar HAM.²³ Artinya, ada ketidakpastian status buruh kontrak ataupun status atas kepastian kerja atas pekerjaan. Dari segi keseharian juga, masih ada eksploitasi terhadap hak-hak kerja mereka. Misalnya, jam kerja, perlakuan dari majikan atau pemilik modal, maupun dari pekerja yang memiliki status lebih tinggi/atasannya. Selain kedua hal tersebut, ada lagi persoalan dari segi standar fasil-

22 <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5049/ruu-penetapan-perpu-cipta-kerja-resmi-disetujui-dpr-ri-untuk-ditetapkan-menjadi-undang-undang>, diunduh 19 Mei 2023, pukul 20.35 WIB.

23 <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/2/10/1667/komnas-ham-kritis-kerentanan-buruh-di-indonesia.html>, diunduh 19 Mei 2023, pukul 22.02 WIB.

itas. Para pembuat kebijakan pada level lokal maupun aparat keamanan belum memiliki perlindungan untuk buruh. Kebijakan yang dihasilkan akan berdampak pada kondisi buruh di lapangan. Pada proses rekrutmen misalnya, sering terjadi ketidaksesuaian dengan fasilitas yang dijanjikan. Proses rekrutmen menjadi salah satu ruang untuk eksploitasi. Hal ini terjadi karena buruh selalu dinilai dalam posisi tawar yang sangat lemah. Mereka dianggap lebih membutuhkan pekerjaan dibandingkan dengan pemilik modal.

f) UU Cipta Kerja Terbaru

Undang Undang Cipta kerja ini terdiri atas 11 klaster pembahasan dengan beberapa poin di dalamnya. Dari sebelas kluster, sejumlah pasal berkaitan langsung dengan ketenagakerjaan jadi perhatian banyak kalangan. Beberapa pasal yang merendahkan kesejahteraan para buruh misalnya: waktu lembur menjadi 4 jam perhari dan 18 jam perminggu, tidak ada kewajiban perusahaan memberikan istirahat panjang bagi buruh yang sudah bekerja 6 tahun secara terus menerus, dihilangkannya hak cuti haid, tidak dicantumkannya mekanisme hak cuti hamil-melahirkan, tidak dicantumkan hak menyusui bagi anak pekerja, tidak ada ketentuan yang mengatur syarat Pekerja Waktu Tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak, dihilangkannya Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), Perhitungan upah minimum dengan formula bukan dengan survey KHL, ditambahannya 5 point alasan PHK totalnya menjadi 14 alasan yang memudahkan perusahaan memperbolehkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

g) Buruh Kembali Menggugat UU Cipta Kerja

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendaftarkan uji formil dan uji materiil Undang Undang No 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK). Upaya ini dilakukan, karena banyak pihak yang sangat dirugikan khususnya para buruh dan petani dengan adanya Undang Undang Cipta Kerja.²⁴ Sembilan hal yang mempersulit masyarakat mencakup upah murah, *outsourcing* seumur hidup untuk semua jenis pekerjaan, kontrak tanpa periode, pesangon rendah, penghapusan istirahat panjang. Termasuk, tidak ada kepas-

tian upah cuti haid dan melahirkan, hingga mudahnya buruh asing masuk. Selain itu, proses pembahasan UU Cipta Kerja tidak melibatkan buruh, petani, nelayan, dan kelas buruh lainnya. Undang Undang Cipta Kerja cacat formil, karena tidak sesuai dengan Undang Undang Peraturan Pembentukan Perundangan (PPP). Para petani juga sangat dirugikan dengan adanya keberadaan bank tanah, karena memudahkan korporasi merampas tanah rakyat. Hal lain yang dipersoalkan adalah diperbolehkannya importir diperbolehkan melakukan impor beras, daging, garam, dan lain-lain saat panen raya, dengan dihapusnya sanksi pidana bagi importir saat panen raya.

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pengujian formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) pada 23/5/2023. Sidang Perkara Nomor 50/PUU-XXI/2023, diajukan Partai Buruh diwakili oleh Presiden Partai Buruh dan Sekretaris Jenderal Partai Buruh.²⁵ Dalam prosesnya tidak satupun para perwakilan kaum buruh diundang memberikan masukan, wakil rakyat mengesahkan berdasarkan Undang Undang No 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan. Karena para buruh dirugikan, tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan dan memberikan saran dan perbaikan demi kepentingan para buruh dan petani, hasil diskusi dengan pengusaha IKADIN diabaikan oleh DPR RI. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Presiden Partai Buruh akan mengangkat isu penolakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) ke sidang ILO Governing Body pada Juni 2023 mendatang. International Labour Organization (Organisasi Buruh Internasional) adalah wadah yang menampung isu buruh di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). ILO wajib menolak serta mengesampingkan UU Cipta Kerja yang dibuat di Indonesia, pada acara sidang ILO Governing Body digelar di Geneva, Swiss.²⁶

24 <https://news.republika.co.id/berita/rsu4nr409/buruh-segera-daftarkan-gugatan-uu-cipta-kerja-ke-mk>, diunduh 20 Mei 2023, pukul 08.40 WIB.

25 <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19179&menu=2>, diunduh, 24 Mei 2023 pukul 09.39 WIB.

26 <https://bisnis.tempo.co/read/1729441/said-iqbal-bakal-pidato-di-sidang-organisasi-buruh-dunia-bahas-bahaya-uu-cipta-kerja-bagi-buruh>, 25 Mei 2023, pukul 21.39 WIB.

Penutup

Permasalahan dan kerentanan yang dihadapi para buruh dan petani di Indonesia, kian berlapis dan belum menemukan titik akhir. Sementara peran Pemerintah dalam melindungi hak-hak dasar buruh dari eksploitasi dan ketidakadilan masih belum bisa menyelesaikan akar permasalahan. Sejak tahun 2020 terjadi penurunan kesejahteraan dan prekarias pekerjaan sehingga hilangnya kepastian atas pekerjaan sebagai hak dasar akibat disahkannya Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Upaya pemerintah untuk mendatangkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan sangatlah dipaksakan karena terikat oleh beberapa perjanjian dagang tingkat internasional seperti dengan WTO, MEA, Indonesia-EFTA, EU sebagai dampak lanjutan dari globalisasi.

Gugatan awal Undang Undang No 11 tahun 2020, diputuskan Mahkamah Konstitusi dengan surat nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian formil Undang Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Mekanisme hukumnya dinyatakan melanggar konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai pengganti Undang Undang Cipta Kerja. Pada rapat paripurna DPR RI menyetujui RUU Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang Undang No 6 tahun 2023. Para buruh melalui serikat pekerja kembali melakukan gugatan atas Undang Undang No 6 tahun 2023 melalui gugatan formil dan materil kepada Mahka-

mah Konsitusi. Gugatan ke Mahkamah Konsitusi untuk ke dua kalinya, dilakukan karena dinilai secara substansi banyak pasal-pasal yang menurunkan kesejahteraan buruh dan menghilangkan hak atas pekerjaan sebagai hak asasi warga negara yang dijamin oleh konsitusi negara.

Dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM), dengan ketidakpastian status buruh kontrak ataupun status atas kepastian kerja atas pekerjaan maka, terjadi pelanggaran atas hak pekerjaan sebagai hak asasi warganegara yang dijamin oleh konsitusi negara. Dari segi keseharian, masih banyak eksploitasi terhadap hak-hak kerja mereka. Para pembuat kebijakan pada level lokal maupun aparat keamanan belum memberikan perlindungan untuk buruh. Proses rekrutmen menjadi salah satu ruang untuk eksploitasi, buruh selalu dinilai dalam posisi tawar yang sangat lemah karena dianggap lebih membutuhkan pekerjaan dibandingkan dengan pemilik modal.

Perjuangan kaum buruh seabad yang lalu masih terus relevan hari ini, dan selama eksploitasi pada kaum buruh masih ada. Perjuangan ini akan terus berlanjut demi terpenuhinya hak-hak buruh atas kepastian pekerjaan, upah layak dan jaminan sosial yang layak agar buruh dan keluarganya bisa hidup layak serta bisa terus menjadi penggerak perekonomian negara. Buruh terus berjuang lewat jalur konsitusi dengan mendaftarkan uji formil dan uji materil Undang Undang No 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Konsitusi adalah benteng terakhir para buruh dan petani untuk mendapatkan keadilan.

Daftar Pustaka

Giddens, A. (1990). *The Consequences of Modernity*. Cambridge: Polity Press.

Hardiman, Budi (2015). *Hak-hak Asasi Manusia Polemik dengan Agama dan Kebudayaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Lyman, P.N. (2000). *Globalization and the Demands of Governance*. Georgetow Journal of International Affairs (Winter/Spring). Premier Issue.

Scholte, J.A. (2005). *Globalization: A Critical Introduction*. 2nd Edition. Palgrave Macmillan.

Tomlinson, J. 1999. *Globalization and Culture*. Cambridge. Polity Press.

Waters, M. (1995). *Globalization*. 2nd Edition. London: Taylor and Francis Group.

Sumber Internet

<https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi>, diunduh 16 Mei 2023, pukul 08.12 WIB.

<https://www.britannica.com>, diunduh 17 Mei 2023, pukul 10.15 WIB.

<https://www.cnbcindonesia.com/research/20230428102841-128-432996/sejarah-kelam-dan-cerita-pahit-dibalik-hari-buruh-1-mei>, diunduh 17 Mei 2023, pukul 13. 45 WIB.

<https://www.britannica.com/topic/May-Day-international-observance>, diunduh 19 Mei 2023, pukul 14.35 WIB.

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/mpnp/hari-libur-nasional-hari-buruh>, diunduh 19 Mei 2023, pukul 16.31 WIB.

<http://lipi.go.id/berita/single/Gerakan-Buruh-Indonesia-Pasca-Reformasi/7461>, diunduh 19 Mei 2023, pukul 16.57 WIB.

<https://www.cnbcindonesia.com/research/20230428102841-128-432996/sejarah-kelam-dan-cerita-pahit-dibalik-hari-buruh-1-mei>, diunduh 19 Mei 2023, pukul 17.35 WIB.

<https://igj.or.id/buruh-indonesia-dalam-kepun-gan-krisis/>, diunduh 19 Mei 2023, pukul 18.46 WIB.

<https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/71>, diunduh 19 Mei 2023, pukul 19.45 WIB.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022>, diunduh 22 Mei 2023, pukul 17.00 WIB.

<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5049/ruu-penetapan-perpu-cipta-kerja-resmi-disetujui-dpr-ri-untuk-ditetapkan-menjadi-undang-undang>, diunduh 19 Mei 2023, pukul 20.35 WIB.

<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/2/10/1667/komnas-ham-kritisi-kerentanan-buruh-di-indonesia.html>, diunduh 19 Mei 2023, pukul 22.02 WIB.

<https://news.republika.co.id/berita/rsu4nr409/buruh-segera-daftarkan-gugatan-uu-cipta-kerja-kek>, diunduh 20 Mei 2023, pukul 08.40 WIB.

<https://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/603683898580b/potensi-masalah-tenaga-kerja-pasca-terbitnya-pp-turunan-uu-cipta-kerja>, diunduh 22 Mei 2023, pukul 11.33 WIB.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>, diunduh 22 Mei 2023, pukul 16.35 WIB.

<https://tirto.id/mengenal-gig-economy-dunia-kerja-baru-yang-rentan-eksploitasi-eqxU>, diunduh 22 Mei 2023, pukul 17.13 WIB.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>, diunduh 22 Mei 2023, pukul 19.35 WIB.

<https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/603d1ca6e2581/untung-rugi-aturan-baru-pesangon-bagi-buruh-dan-perekonomian>, diunduh 23 Mei 2023, pukul 15.35 WIB.

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4999019/may-day-tanpa-demo-ini-tuntutan-buruh>, diunduh 23 Mei 2023, pukul 16.42 WIB.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19179&menu=2>, diunduh , 24 Mei 2023, pukul 09.39 WIB.